



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 001/PS.REG/JB-21/XI/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Bekasi telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

Nama : **TANTI HERAWATI**
Pekerjaan : Ketua DPD PSI Kota Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Alinda Kencana, Blok B 3, No 20,
RT01/021, Kelurahan Kaliabang Tengah,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat.



Nama : **IVAN SETYA GUNAWAN, M.MTR**
Pekerjaan : Sekretaris DPD PSI Kota Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Fajar Damai I, Blok D/32, RT002/020
Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam pemilihan umum 2024 tertanggal 3 November 2023.

Terhadap

KPU Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Insinyur H. Juanda No.163, RT.004/RW.001, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bks, Jawa Barat 17112. Nomor Telepon 021-882-1717. Selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 001/PS.REG/JB-21/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang menyepakati hal sebagai berikut:

Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan secara resmi Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Pedro Purnama Kalangi sebagai Anggota KPU Kota Bekasi Periode 2018-2023 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selama 1 x 24 jam kepada KPU Kota Bekasi sejak Keputusan dibacakan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kota Bekasi pada hari Kamis tanggal 9 bulan November tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Vidya Nurrul Fathia, 2) Jhonny Sitorus, 3) Choirunnisa, 4) Basan Saiful Nurdin, 5) Muhamad Sodikin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 bulan November tahun 2023 oleh 1) Jhonny Sitorus, 2) Choirunnisa, 3) Muhamad Sodikin, 4) Basan Saiful Nurdin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Kota Bekasi dan dibantu oleh Astin Aprilia Sari sebagai sekretaris.

**MAJELIS
BAWASLU KOTA BEKASI,
KETUA MAJELIS**

Ttd.

JHONNY SITORUS

ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

BASAN SAIFUL NURDIN

ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

CHOIRUNNISA

ANGGOTA MAJELI

Ttd.

MUHAMAD SODIKI

SEKRETARIS,

Ttd.

**ASTIN APRILIA SARI
NIP. 198604102013122001**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 9 November 2023

Sekretaris Majelis,



Astin Aprilia Sari

NIP. 198604102013122001